

20

01 - Feb - 2017
ed

01 - Feb - 2022

PERJANJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN

PT BANK PEMBANGUNAN PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
CABANG KOORDINATOR MAGELANG

NOMOR : 0742/HT.01.02/005/2017.....

NOMOR : 019.5/1060/48/2017.....

SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas (05-07-2017) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. M. SYUKRI, M.PH** : Direktur Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntilan Jl. Kartini No.13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/Kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama Dr. M. Syukri, MPH NIP. 19660115 199603 1003 dilingkungan Pemerinath Kabupaten Magelang tanggal 3 Maret 2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HERRY NUNGGAL SUPRIYADI** : Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang di Magelang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Jateng Cabang coordinator Magelang yang beralamat di Jalan Aloon -aloon Selatan No.11 Kota Magelang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagian Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang dibidang Perekonomian, Keuangan dan Perbankan;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan perekonomian, Keuangan dan Perbankan di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang untuk kantor kas dan Box Automatic Teller Machine Bank Jateng.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang Kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah dan bangunan hak pakai Pemerintah Kabupaten Magelang.

**PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN**

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah dan bangunan hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini.
 - b. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan tanah dan bangunan ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula.
 - c. Menarik kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan serta menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Box ATM Bank Jateng di komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;
 - b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Box ATM Bank Jateng di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- c. Mengamankan dan memelihara objek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali objek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek perjanjian tersebut.

PASAL 6

PEMBAYARAN SEWA

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui rekening RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

PASAL 7

LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang :

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (3) perjanjian ini;
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

PASAL 9

ADDENDUM

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PERPANJANGAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru;
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

PASAL 12
PENGATURAN PERALIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya;
- (2) Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari perjanjian Nomor :019.6/562.b/18/2011 tanggal 13 September 2011 tentang sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagian tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur RSU Muntilan


Dr. M. Syukri, M.PH
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
TENGAH


Magelang

Herry Nanggal Supriyadi
Pemimpin

Lampiran

PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELAN DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

NOMOR : 0742/HM.01.02/005/2017...

NOMOR : 019.5/1060/48/2017

SEWA PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BAGI PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH KOORDINATOR MAGELANG

UNTUK KANTOR KAS DAN BOX ATM DI KOMPLEK RSUD MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG


DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
UNTUK KANTOR KAS DAN BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) PT. BANK JATENG

NO	NAMA PEMEGANG SEWA	LOKASI/ALAMAT	JENIS BARANG YANG DISEWA		MASA SEWA	NILAI SEWA (Rp.)	TGL BERLAKU SEWA	KETERANGAN
			TANAH	GEDUNG				
			NO. SERTIFIKAT	LUAS				
1	PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH							
	- Kantor Kas (3 x 3 M ²)	RSUD Muntilan	3630204	9m2	5 Tahun	109,117,779	1 Februari 2017 - 31 Januari 2022	
	- Tanah ATM (3 x 3 M ²)	RSUD Muntilan	3630204	9m2	5 Tahun	71,028,563	1 Februari 2017 - 31 Januari 2022	

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Magelang



DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Dr. M. Syukri, MPH
Peminda TK I

NIP. 19660415 199603 1003